



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1274 TAHUN 2024

TENTANG

PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa demi kelancaran dan suksesnya serta transparansi hasil pelaksanaan Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Pemenang Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat SLTA/ Sederajat Se-Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 1017/PP.06.2-BA/7371/4/2024 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar Tingkat SLTA/ Sederajat Se-Kota Makassar, pada tanggal 8 September 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemenang Kegiatan Debat Pilkada Antar Pelajar Tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 1256 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Dewan Juri Kegiatan Lomba Debat Antar Pelajar Sekolah SMA/SMK/Sederajat Kota Makassar Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pemenang Debat Pilkada Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas/Sederajat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Marini Abdullah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR 1274 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR
 PELAJAR TINGKAT SEKOLAH
 MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 SERENTAK TAHUN 2024

PEMENANG DEBAT PILKADA ANTAR PELAJAR TINGKAT SEKOLAH
 MENENGAH ATAS/SEDERAJAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
 SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA SISWA		PEMENANG
1	2	3		4
1	SMAN 17 MAKASSAR	1	ZAKIAH IZZATI	JUARA I
		2	ALIEF NAUFAL	
		3	SARFIJRI WULAN RAMADHANI ANDIS	
2	MAN 1 MAKASSAR	4	RAISYAH AMALIA	JUARA II
		5	RISKULLAH ASSAFIQ	
		6	JEFRI AL JABBAR	
3	SMKN 7 MAKASSAR	7	MEISARAH SABRI	JUARA III
		8	NURUL FAHIRA	
		9	CONDRADO ALVIN S.	
4	SMA 2 MAKASSAR	10	MUHAMMAD FADIL	JUARA HARAPAN
		11	MIFTHAH SYAHRAH AFIAH	
		12	ANDI BERLIANA	

Ditetapkan di Makassar
 pada tanggal 8 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Marni Abdullah